

**KEBIJAKAN KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIKINDONESIA DALAM  
MEMPERKUAT ALAT UTAMA SISTEM PERTAHANAN UDARA  
POLICY OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA IN  
STRENGTHENING TOOLS MAIN AIR DEFENSE SYSTEM**

**Opstar Imam Saputra<sup>1</sup>, Wawan Budi Darmawan<sup>2</sup>, Windy Dermawan<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Politik, akultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjajaran, Indonesia

<sup>2</sup>Konsentrasi Studi Keamanan, akultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjajaran, Indonesia

<sup>3</sup>Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjajaran, Indonesia

E-mail: opstar1981@gmail.com

**ABSTRAK**

Memperkuat Alat Utama Sistem Pertahanan Udara TNI AU Dalam Rangka Menjamin Pertahanan Negara merupakan salah satu dari kebijakan dari kementerian pertahanan hal ini dilakukan dalam Rangka Menjamin Pertahanan Negara. Tingkat kesiapan Alat utama system pertahanan udara TNI AU masih sangat rendah sehingga diperlukan kebijakan dalam meningkatkannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan penelaahan dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah *analisis kualitatif* dengan cara menggabungkan penggunaan nalar logis, intuisi, dan insting peneliti. Hasil dari riset ini menunjukkan bahwa kementerian pertahanan telah berupaya memenuhi alat utama system pertahanan udara dengan pertimbangan baik dinamika politik global, keterbatasan anggaran dan inovasi hal ini merupakan bentuk pemenuhan Minimum Essential Force Alutsista.

**Kata Kunci: Kebijakan, TNI AU, Alat Utama Sistem Pertahanan Udara**

## PENDAHULUAN

Pertahanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintahan, yang diselenggarakan melalui sistem pertahanan negara yang bersifat semesta dengan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional serta sarana prasarana nasional dan dilaksanakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut.

Dinamika perkembangan lingkungan strategis global, regional maupun nasional, Kondisi ini menimbulkan berbagai jenis ancaman yang berimplikasi pada pertahanan negara baik secara fisik maupun nonfisik. Jenis ancaman, berupa ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida, pada umumnya merupakan ancaman nyata dan belum nyata (Kementerian Pertahanan, 2015: 2).

Jenis ancaman harus dapat diantisipasi melalui kebijakan pertahanan negara yang fleksibel dan adaptif yang proses penyiapannya tetap mengacu pada visi dan misi pemerintah. Kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara ini

juga dapat digunakan oleh Kementerian / Lembaga (K/L) sebagai acuan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Salah satu kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara yang turut serta didorong agar mampu membantu menangkal adanya ancaman pertahanan yang semakin berkembang adalah dengan memperkuat alat utama system persenjataan (alutsista)

Meskipun negara telah memiliki landasan hukum dan kebijakan dalam penguatan pertahanan melalui pengadaan alutsista, namun saat ini kondisi alutsista yang dimiliki TNI masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lainnya (Taher, 2020). persoalan yang masih muncul dalam pemenuhan alutsista adalah soal rencana-rencana pembelian yang tidak tepat sasaran. Rencana-rencana ini dianggap Sukadis tidak berdasarkan evaluasi terhadap *Minimum Essential Forces* (MEF) Indonesia (Taher, 2020). Sebagai sebuah negara yang luas wilayahnya tidak didominasi oleh daratan, kekuatan pertahanan udara Indonesia dinilai masih terbelakang dibandingkan dengan negara lain.

Dari setidaknya 53 negara yang memiliki armada pesawat untuk Angkatan udara, Indonesia berada di peringkat 23 sehingga kekuatan udara Indonesia masih perlu ditingkatkan (Nathaniel, 2019).

sarana dan prasarana pertahanan udara berpengaruh cukup signifikan terhadap penggelaran kekuatan TNI AU dalam mengatasi berbagai bentuk ancaman, seperti

permasalahan perbatasan dan pulau-pulau terdepan, termasuk dalam mengatasi permasalahan dirgantara (Nugroho, 2003).

Adapun kekuatan alutsista TNI AU tertumpu pada pesawat tempur, pesawat angkut, helikopter dan pesawat jenis lainnya, serta peralatan radar dan rudal. Kekuatan matra udara saat ini mencapai tingkat kesiapan rata-rata 59,01 persen, yang meliputi: 214 unit pesawat terbang dari berbagai jenis dengan kondisi siap 81 unit (42 persen), 17 unit peralatan radar dengan kondisi siap 13 unit (76 persen), dan 26 set rudal jarak pendek dengan tingkat kesiapan 100 persen (Bappenas, 2004)

Berdasarkan pada fenomena di atas, tampak adanya suatu permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan dalam memperkuat alat Utama Sistem Pertahanan Udara TNI AU Dalam Rangka Menjamin Pertahanan Negara Tujuan penelitian ini yaitu: Melakukan analisis tekstual maupun kontekstual terkait kebijakan Kemenhan RI dalam rangka memperkuat Alutsista TNI AU dalam rangka menjamin keamanan nasional. Dari tujuan ini peneliti ingin mengetahui kebijakan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dalam memperkuat alutsista pertahanan udara TNI AU.

## METODE

Penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Sumber – sumber penelitian utama dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang dianggap memiliki keterkaitan atau keterlibatan langsung dalam proses lahirnya regulasi atau kebijakan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari informasi atau hasil wawancara, Data sekunder diperoleh melalui penelaahan dokumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan penelaahan dokumen. Analisis data tidak dilakukan pada saat data telah terkumpul seluruhnya, melainkan dilakukan sejak awal pengumpulan data secara terus menerus sampai data dianggap cukup memadai kebutuhan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah *analisis kualitatif* dengan cara menggabungkan penggunaan nalar logis, intuisi, dan insting peneliti. Proses analisis disesuaikan dengan tujuan penelitian yang kemudian disimpulkan. Selain kesimpulan akan disajikan pula saran untuk keperluan akademik dan keperluan praktis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kebijakan Kemhan RI dalam Memperkuat Alutsista TNI AU

Pertahanan negara dilakukan oleh pemerintah dan dikelola oleh Kementerian Pertahanan. Dalam merencanakan penyelenggaraan pertahanan negara, Presiden menetapkan sebuah Peraturan Presiden tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara sebagai acuan. Kebijakan Umum Pertahanan Negara berlaku lima tahun sejak awal ditetapkan atau sejak awal Presiden menjabat. Kebijakan ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Kementerian Pertahanan dan TNI dalam penyelenggaraan pertahanan sesuai dengan fungsi masing-masing.

Kebijakan yang digunakan Indonesia untuk bidang pertahanan disebut dengan kebijakan MEF (*Minimum Essential Force*) atau Kekuatan Pokok Minimum yang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional dan memenuhi obyek-obyek dari pertahanan negara.

Kebijakan Kekuatan Pokok Minimum ini memiliki tiga komponen utama. Pertama, *Capability Based Planning* yaitu dengan mengukur kemampuan negara dalam memenuhi kekuatan pertahanannya. Kedua, *Threat Based Planning*, yaitu dengan memprediksi ancaman apa yang akan dihadapi di masa depan. Ketiga, *Flash Point* yaitu melihat wilayah Indonesia mana saja yang memiliki potensi untuk mendapat ancaman dari luar seperti klaim batas wilayah teritori.

Kebijakan MEF ini akan dilaksanakan pada tiga matra terpadu (TNI AD, AL, dan AU) yang diimplementasikan secara bertahap melalui empat strategi pengembangan Kekuatan Pokok Minimum yakni, rematerialisasi, revitalisasi, relokasi, dan pengadaan.



Sumber: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Kebijakan

Dengan kebijakan pemenuhan Kekuatan Pokok Minimum ini kemudian menciptakan sebuah perubahan signifikan dalam lingkungan pertahanan Indonesia. Perubahan signifikan tersebut meliputi modernisasi alutsista yang sudah tidak layak untuk dioperasikan. Kekuatan industri pertahanan dengan memodernisasi alutsista merupakan salah satu dari tiga pilar pertahanan negara. Sebelum kebijakan ini diberlakukan, Pemerintah Indonesia sepertinya tidak terlalu berfokus mengenai permasalahan pemeliharaan alutsista dan hal tersebut tentu akan berpengaruh besar apabila tiba-tiba mendapat ancaman keamanan

Kebijakan ini merupakan kebijakan jangka panjang dimana akan diluncurkan selama 15 tahun mulai dari tahun 2010 hingga tahun 2024. Setelah kebijakan MEF ini diimplementasikan tahun 2010, telah terjadi peningkatan yang signifikan dalam bidang alutsista, tidak hanya dari segi kuantitas namun juga kualitasnya.

Pada tahun 2011, Presiden SBY menyampaikan tiga kebijakan dasar pengadaan alutsista. Pertama, wajib membeli alutsista yang diproduksi oleh industri pertahanan dalam negeri. Kedua, jika belum bisa diproduksi sendiri, alutsista dibeli dari negara lain dengan syarat tidak diikuti embel- embel syarat tertentu, terutama syarat yang berhubungan dengan politik. Ketiga, jika belum bisa memproduksi alutsista yang diinginkan, Indonesia perlu membangun kerja sama dengan negara lain sehingga pada saatnya nanti Indonesia mampu membuat alutsista tersebut.

Pengadaan alutsista TNI adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk mendapatkan persenjataan yang didalamnya melalui berbagai proses dari perencanaan sampai akhirnya alutsista tersebut diterima oleh TNI yang nantinya digunakan untuk melaksanakan tugas pokoknya. TNI selalu berusaha untuk membeli persenjataan dari industri pertahanan dalam negeri. Namun, apabila industri pertahanan dalam negeri belum mampu untuk memproduksinya, maka TNI akan membeli persenjataan dari luar negeri yang merupakan pabrik terpercaya dan sebisa mungkin adanya transfer of technology. Kebijakan tentang pengadaan alutsista juga tertuang dalam Kebijakan Badan Sarana Pertahanan (Baranahan) bidang pengadaan yaitu:

a. Pengadaan Alutsista dan suku cadang serta pengadaan materiil khusus untuk pasukan khusus TNI secara terbatas dengan cara seksama dan mengutamakan hasil industri dalam negeri dengan melibatkan BUMNIS.

b. Pengadaan luar negeri diupayakan dengan cara langsung dari produsen atau G- To-G dan diupayakan adanya proses alih teknologi.

c. Pengadaan barang / jasa ini diselenggarakan

secara efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, akuntabel, teknis dan biaya serta sesuai dengan standar militer atau standar lain dengan Standar Militer Indonesia

d. Pengadaan Alutsista dan peralatan lain diprioritaskan untuk mengisi kekuatan pokok minimal sesuai spesifikasi teknis dan persyaratan operasional yang telah ditetapkan

Sistem pengadaan alutsista merupakan salah satu isu krusial dalam bidang pertahanan. Kebijakan pengadaan alutsista bagi TNI harus dilaksanakan melalui Kementerian Pertahanan sebagai otoritas politik dalam kebijakan pertahanan. Kebijakan ini mengharuskan pengadaan alutsista TNI wajib mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh Kementerian Pertahanan dan TNI harus melalui Kementerian Pertahanan apabila ingin membeli sebuah alutsista.

Kemudian, Kementerian Pertahanan akan menunjuk perusahaan konsorsium atau pihak yang berwenang untuk selanjutnya melakukan pengadaan alutsista. Kebijakan sistem pengadaan alutsista satu pintu merupakan hal yang penting agar pemerintah mengetahui dengan jelas dari siapa dan untuk siapa alutsista itu diadakan. Kementerian Pertahanan akan mendapatkan permintaan dari TNI mengenai alutsista apa saja yang harus dimodernisasi. Walaupun pergantian panglima TNI terjadi, ada dua hal yang selalu ada yaitu kelanjutan program modernisasi alutsista dan peningkatan kesejahteraan personel. Dua hal tersebut selalu berdampingan mengingat kesiapan alutsista merupakan bagian dari kesejahteraan personel.

Ketika pengadaan alutsista diadakan, maka Menteri Pertahanan akan menerima masukan dari semua matra, baik itu Angkatan Darat, Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara, sehingga alutsista yang nanti dibeli benar-benar terencana dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh TNI. setiap pembelian alutsista harus ada transparansi kepada publik dan menerapkan UU industri pertahanan seperti harus adanya alih teknologi dari negara produksi terhadap industri pertahanan nasional demi kemandirian industri pertahanan nasional di masa depan.

Presiden Jokowi mengatakan perlu ada terobosan baru untuk mengubah pola belanja alutsista agar menjadi investasi pertahanan di masa akan datang. Kementerian Pertahanan harus mengkalkulasi setiap pembelian alutsista mana yang akan memberikan keuntungan jangka

pendek, jangka menengah, dan jangka panjang bagi industri pertahanan nasional maupun kepentingan nasional. Kementerian pertahanan juga harus mengoptimalkan setiap pengadaan alutsista agar terciptanya kemandirian industri pertahanan nasional dan produksi bersama yang memungkinkan hak cipta alutsista dimiliki industri pertahanan nasional serta relokasi fasilitas produksi dari negara produsen ke Indonesia. Presiden Jokowi menegaskan agar setiap pembelian alutsista harus yang benar-benar baru bukan merupakan bekas pakai atau hasil hibah. Kualitas pesawat baru tentu berbeda dengan pesawat hasil hibah maupun bekas pakai.

Program modernisasi alutsista selalu menimbulkan sebuah dilema dimana skema hibah selalu menjadi solusi ditengah keterbatasan anggaran agar dapat mempunyai berbagai alutsista yang dapat menjaga kedaulatan negara. Di sisi lain, tentu kualitas alutsista baru berbeda dengan kualitas alutsista hasil hibah walaupun sudah ditingkatkan kualitasnya.

Dalam proses pengadaan juga menjadi otoritas dari kebijakan kementerian pertahanan. Ada banyak institusi yang terlibat dalam tahap pengadaan alutsista TNI. TNI sebagai pengguna dan Kementerian Pertahanan sebagai otoritas utama tidak pernah bermain-main dalam hal pengadaan alutsista. Salah satu pihak yang berperan penting adalah organisasi induk. Organisasi Induk adalah organisasi pengadaan yang mempunyai kewenangan untuk menentukan kebijakan, pengawasan dan pengendalian serta melaksanakan proses pengadaan alutsista TNI. Organisasi induk terdiri dari Menteri Pertahanan, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Panglima TNI, dan tiga Kepala Staf Angkatan. Tugas organisasi induk ini secara umum adalah untuk menentukan kebijakan program pengadaan alutsista TNI.

Dalam setiap pembelian alutsista, Kementerian Pertahanan selalu memperhatikan secara detail terhadap kontrak yang akan ditandatangani. Ketika pembelian senjata impor, proses transaksi melalui Letter of Credit. Sistem ini berisi tentang negosiasi antara pihak konsumen dan produsen hingga mencapai kesepakatan. Empat lembaga besar seperti Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, serta dua lembaga besar dari sisi pemerintah yang harus terlibat yaitu Kementerian Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ini hanya merupakan sebagian kecil pihak yang terlibat dalam proses pengadaan alutsista.

**Gambar 2**  
**Lembaga yang Terlibat Dalam Proses**  
**Pengadaan Alutsista**



**Sumber: Kemhan RI**

**A. Tantangan dan Hambatan dalam Modernisasi Kekuatan TNI AU**

Dari sisi kekuatan dan jumlah, militer Indonesia sebenarnya cukup mumpuni. Sebuah situs militer berbasis statistik, Global Firepower pada awal tahun ini merilis daftar kekuatan militer sejumlah negara bertajuk “2021 Military Strength Ranking”.

Berdasarkan data itu, kekuatan militer Indonesia berada pada peringkat ke-16 dunia dengan Power Index sebesar 0,2697. Namun, dari sisi modernisasi alutsista, Indonesia tidak mampu berbicara banyak dengan negara lain, bahkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Hal ini tidak terlepas dari masih minimnya anggaran pertahanan Indonesia dibandingkan negara-negara lain. Berdasarkan data Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), pada 2017 anggaran pertahanan Indonesia sebesar 0,81% dari produk domestik bruto (PDB).

Sementara, Singapura 3,32%, Brunei Darussalam sebesar 2,88%, Myanmar 2,48%, Vietnam 2,29%, Kamboja 2,09%, Thailand 1,42%, Filipina 1,39%, dan Malaysia 1,13% dari PDB. Bahkan, anggaran pertahanan Timor Leste lebih besar dari Indonesia, yakni 0,91% dari PDB mereka.

Tantangan dan hambatan dalam upaya modernisasi Alutsista TNI AU cukup kompleks dan sangat mendasar. Selain terkait dengan anggaran, juga dinamika politik global yang terkadang membuat langkah strategis pemerintah dalam upaya meningkatkan kemampuan TNI AU menjadi terhambat salah satunya adalah adanya sanksi atau embargo dari negara – negara besar produsen Alutsista tersebut.

Menurut informan penelitian, ada sejumlah langkah yang bisa dilakukan TNI AU dalam menghadapi tantangan- tantangan itu. Beberapa diantaranya adalah, TNI AU harus mengembangkan konsep Sistem Pertahanan Udara yang modern dan canggih demi melindungi keselamatan NKRI dengan menyiapkan sistem deteksi dini dan sistem interceptor.

Tantangan yang tak kalah penting dinamika konflik di Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan. Para informan berpandangan bahwa,

menjadi sebuah keniscayaan bagi TNI AU untuk menambah skadron udara tempur. Penambahan itu perlu agar TNI AU mampu melaksanakan patroli udara rutin selama 24 jam, minimal frekuensi terbang malam sama dengan terbang siang. Selain itu juga harus ada penambahan kapasitas personel dengan mengirim mereka ke luar negeri.

Kemudian lebih lanjut, sesuai visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang digaungkan Presiden Joko Widodo. Sangat penting bagi TNI AU untuk memodifikasi MEF, seperti penambahan radar GCI dan radar EW di seluruh Indonesia terutama bagian timur Indonesia. Dan juga adanya tekanan politik dari negara-negara industri maju (terutama Amerika Serikat) yang berbentuk embargo senjata (arms embargoes) Dengan adanya embargo tersebut Indonesia menjadi negara dengan kebutuhan akan peralatan pertahanan yang tinggi menjadi terbatas dalam pemenuhan kebutuhan pertahanannya.

Alasan mengapa Indonesia memutuskan untuk melakukan kerjasama pertahanan dengan Korea Selatan adalah karena Korea Selatan merupakan pilihan yang sangat menarik disebabkan atau posisinya sebagai negara yang dekat dengan Amerika Serikat. Motif dari tujuan kerjasama pertahanan Indonesia dengan Korea Selatan yang berupa sebagai penghubung (link) dengan Amerika Serikat juga meneruskan pada motif kepentingan pertahanan Indonesia yang lain, yaitu Korea Selatan juga dianggap Indonesia sebagai negara penyuplai peralatan pertahanan yang aman, terutama untuk pemenuhan kapabilitas pertahanan ofensif Indonesia.

Kapabilitas alutsista yang dimiliki TNI AU adalah: jumlah radar yang dimiliki TNI AU hanya ada sebanyak

16 unit dengan kesiapan operasi hanya 14 unit atau 87,5% dan dalam rangka pemantapan kemampuan pesawat TNI AU dalam mempertahankan wilayah udara nasional. kesiapan operasi pesawat TNI AU pun tidak lebih dari 44%. Kekuatan alutsista yang dimiliki oleh TNI sangat lemah dan tidak efektif. Karena jika melihat kondisi alutsista TNI yang sebagian besar usianya antara 25-40 tahun, dan ini yang harus dipelihara dan diperbaiki agar siap dioperasikan, maka bisa dikatakan bahwa postur kapabilitas alutsista TNI masih jauh dari standar dan belum memenuhi kebutuhan bagi kepentingan pertahanan Indonesia.

**C. Dinamika Ancaman Keamanan Nasional dan Peran Strategis TNI AU dalam Menjamin Keamanan Nasional**

Persepsi Indonesia tentang ancaman digolongkan ke dalam ancaman militer dan

ancaman nirmiliter. Ancaman militer dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara, serta konflik komunal. Ancaman nirmiliter dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan informasi, serta keselamatan umum

Dalam hubungan internasional dan pengkajian strategi, keamanan sering difafsirkan terutama sebagai “kemampuan suatu negara untuk menghadapi ancaman militer dari luar.

Jika terdapat berbagai usaha untuk memperhitungkan ancaman non-militer, pada umumnya sumber ancaman tetap diidentifikasi dari luar. Klaus Knorr dengan jelas menggambarkan hal itu, ketika mengatakan bahwa “ancaman terhadap keamanan nasional muncul ketika nilai vital atau inti menghadapi ancaman atau tindakan ancaman dari luar. Sumber ancaman yang dihadapi oleh Indonesia dapat dibedakan menjadi dua, yakni dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal.

Lingkungan Internal, berupa menurunnya kemampuan negara, krisis ekonomi, ketidakadilan, ketidakpastian transisi politik, dan masalah hubungan sipil-militer, menunjukkan bahwa Indonesia akan menghadapi masalah-masalah keamanan dalam negeri yang serius. Ancaman kedua yang akan dihadapi oleh Indonesia adalah konflik komunal dan gerakan separatis. Konflik komunal lahir tidak hanya karena perbedaan nilai dan budaya, tetapi lebih mendasar adalah karena entitas/masyarakat tidak mampu menemukan bentuk interaksi yang lebih tinggi yang mengatasi ikatan komunal mereka. Banyak faktor menjelaskan munculnya separatisme yaitu sejarah, ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan politik, dan perasaan dimarginalkan oleh sistem politik dan ekonomi

Bentuk ancaman ketiga yang akan dihadapi oleh Indonesia adalah kerusuhan sosial. Ini akan lahir ketika masyarakat menemui jalan buntu untuk mengatasi krisis, terutama ekonomi dan sosial. Dalam situasi krisis, di mana negara tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, dan bersamaan dengan itu lembaga dan proses politik kehilangan legitimasi, potensi kerusuhan sosial merupakan potensi ancaman yang dihadapi oleh Indonesia. Ancaman lain yang juga akan dihadapi adalah terorisme. Dalam kurun waktu 3-4 tahun terjadi serangan bom teroris dalam skala besar. Terorisme yang berkembang di Indonesia mempunyai akar kuat di dalam negeri Indonesia baik karena sejarah, ideologi-politik, lemahnya penegakkan hukum,

dan tidak terpenuhinya kepentingan-kepentingan ekonomi dan politik.

Selanjutnya lingkungan eksternal, Sementara itu aspek eksternal menunjukkan kecil kemungkinan terjadi perang konvensional antar negara di kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik yang akan mengancam keamanan dan kepentingan Indonesia. Nantinya akan lahir tantangan-tantangan baru yang harus diperhatikan oleh Indonesia. Pertama, Amerika Serikat (AS) masih akan mendominasi ekonomi dan politik dunia. Posisi AS dalam sistem internasional dewasa ini belum bisa ditandingi oleh kekuatan lain, bahkan oleh Uni Eropa, apalagi oleh kekuatan-kekuatan regional seperti Brasil, Argentina, Afrika Selatan, India, ASEAN, Jepang, dan China. Perilaku kekuatan-kekuatan ini belum mampu membentuk sistem internasional baru yang menantang supremasi AS

Dalam posisi seperti itu, perubahan kebijakan dan perilaku Amerika Serikat dipastikan akan mempengaruhi kepentingan Indonesia. Kehadiran Amerika Serikat di kawasan sekitar Indonesia ini akan tetap menjadi kondisi obyektif dalam perumusan kebijakan keamanan dan pertahanan Indonesia.

## SIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini, Kebijakan pemerintah RI dalam memperkuat Alutsista TNI AU sudah cukup baik, dan terus berupaya memenuhi Kategori Minimum Essential Force. Terdapat Beberapa persoalan terkait dengan dinamika politik global, keterbatasan anggaran, dan inovasi dari industri pertahanan merupakan hal penting untuk dijadikan sebagai pertimbangan. Selanjutnya Sebagai negara dengan karakteristik maritim dan wilayah yang luas, pemenuhan Minimum Essential Force Alutsista merupakan sebuah keharusan untuk menjaga kedaulatan bangsa. Penelitian ini telah melihat bahwa dalam proses merumuskan sebuah kebijakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas RI. 2004. Pembangunan pertahanan negara untuk menegakan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta  
Kementerian Pertahanan. (2015). Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2015. Jakarta: Kementerian Pertahanan  
Nasution, S. 1996. Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif. Bandung: Tarsito.

Nathaniel, F. (2019). Prabowo Masih Prioritaskan Anggaran AD, Matra Lain "Dianaktirikan". Tirta.id.

Taher Ilman Dzikri. 2020. Negara Dan Kapasitas Adopsi Inovasi: Studi Kasus Tranformasi Pertahanan Indonesia Periode 1998-2014. Depok: Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia.